



PUTUSAN
Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Samarinda (Alamat Korespondensi KEM TOWER Lantai 17, Suite A-B, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B.10 Kav. 02, Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta 10610; Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ginarsa Tandinegara, selaku Direktur PT Arzara Baraindo Energitama;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2054/PJ/2017 tanggal 16 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.73684/PP/M.XVIII A/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mohon agar surat keputusan Terbanding Nomor KEP-22.K/WPJ.14/2014 tertanggal 16 April 2014 yang menolak keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Nomor 00004/207/07/725/13 masa pajak September 2007 tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding dapat dibatalkan dan hasil penetapan atas PPN masa pajak September 2007 menjadi sebagai berikut (dalam Rupiah):

No	Uraian	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut Hasil Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang seharusnya dibatalkan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak				
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :				
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	14,963,150,94	14,963,150,94	3,758,703,032	11,204,447,915
b	Dikurangi :				
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-	-
b.5	Lain-lain	-	-	-	-
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	-	-	-	-
c	Diperhitungkan				
c.1	SKPPKP	-	-	-	-
d	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	-	-	-	-
e	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	14,963,150,94	14,963,150,94	3,758,703,032	11,204,447,915
3	Kelebihan Pajak yang sudah :				
a	dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-	-
b	dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	-	-	-	-
c	Jumlah (a+b)	-	-	-	-
4	PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c)	1,496,315,095	1,496,315,095	375,870,303	1,120,444,792
5	Sanksi administrasi :				
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	718,231,245	718,231,245	180,417,745	537,813,500
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.a)	2,214,546,340	2,214,546,340	556,288,048	1,658,258,292

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.73684/PP/M.XVIII/A/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-22.K/WPJ.14/2014 tanggal 16 April 2014** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor 00004/207/07/725/13 tanggal 29 Januari 2013, atas nama **PT Arzara Baraindo Energitama**, NPWP 02.039.915.0-725.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Samarinda;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 73684/PP/M.XVIII/16/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 73684/PP/M.XVIII/16/2016 tanggal 30 Agustus 2016 terkait koreksi objek Pajak Pertambahan Nilai karena telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil, mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-22.K/WPJ.014/2014 tertanggal 16 April 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2007 No. 00004/207/07/725/13 tanggal 29 Januari 2013, atas nama: PT Arzara Baraindo Energitama, NPWP: 01.039.915.0-725.000, alamat: Ruko Mahakam Square Blok B No. 17-19 Jalan Untung Suropati, Samarinda, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 - b. Memutuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai masa September 2007 adalah sebesar Rp 555.598.640 dan memerintahkan Termohon PK untuk segera mengembalikan pajak yang telah dibayar berikut bunganya;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-22.K/WPJ.14/2014 tanggal 16 April 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor : 00004/207/07/725/13 tanggal 29 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.039.915.0-725.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2007 sebesar Rp14.963.150.947,00; yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 17 sampai halaman 21 dari 24 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Jembayan Muarabara (JMB) atas pembayaran komisi penjualan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga (PT Maceral Energitama) masing-masing sebesar US\$ 0,7 (nol koma tujuh Dolar Amerika Serikat) per ton dari setiap batubara yang diproduksi dan US\$ 1,85 (satu koma delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) per ton bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didukung dengan bukti (PK-10 sd PK-15), melainkan merupakan penghasilan bagi pihak ketiga (PT Maceral Energitama) yang telah dicatat dalam pembukuannya sebagai penghasilan, sehingga bagi Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan objek dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	0
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	0
	B Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	C Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	0
	D Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	A Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	0
	B Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	0
	C Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	D Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	0
	E Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	A dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	B dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0
	C Jumlah (a+b)	0
4	PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c)	0
5	Sanksi administrasi :	
	A Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	B Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	C Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	D Kenaikan Pasal 13 A KUP	0
	E Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	F Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	G Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.73684/PP/M.XVIII A/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.73684/PP/M.XVIII A/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding **PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Kusman, S.IP., S.H.,
M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 314/B/PK/Pjk/2018